

2026

PERDA KOTA BLITAR NO.1, LD 2026/ NOREG 30-1/2026, SETDA: 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK:
- Bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan kesehatan, hidup dalam kondisi tertib dan aman karena penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, juga karena Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2001 tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat Kota Blitar serta berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.80 Tahun 2019; PP No.29 Tahun 2021; PP No.28 Tahun 2025; PERPRES No.74 Tahun 2013; PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014; PERDA PROV JATIM No. 6 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, hak dan kewajiban Pihak Terkait, klasifikasi Minuman Beralkohol, pengawasan Minuman Beralkohol, pengendalian Minuman Beralkohol, larangan, peran serta masyarakat, pendanaan, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, ketentuan pidana.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2026.
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengawasan Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - Lampiran: -